



SEKOLAH TINGGI ILMU DAKWAH (STID) AL-BIRUNI BABAKAN CIWARINGIN CIREBON

SK. Dirjen Pendis RI Nomor : Dj.I/495/2007
Prode : 1. Pengembangan Masyarakat Islam (PMI)
2. Komunikasi Penyiaran Islam (KPI)

TATA TERTIB MAHASISWA STID AL-BIRUNI BABAKAN CIWARINGIN

Pasal 1: Kehadiran dan Keterlambatan

- a. Mahasiswa/i wajib hadir tepat waktu pada semua kegiatan akademik, termasuk kuliah, praktikum, dan ujian sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan.
- b. Keterlambatan lebih dari 15 menit tanpa alasan yang sah dapat dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku, seperti penundaan ujian atau pemberian tugas tambahan.
- c. Mahasiswa/i diharapkan menginformasikan jika tidak dapat hadir pada suatu kegiatan akademik dengan memberitahu dosen atau pihak yang berwenang sesegera mungkin dan melalui saluran komunikasi yang ditentukan.

Pasal 2: Etika Berpakaian

- a. Mahasiswa/i diharuskan mengenakan pakaian yang pantas dan sopan saat berada di lingkungan STID Al-Biruni Babakan Ciwaringin atau mengikuti kegiatan resmi seperti seminar, upacara, atau praktikum.
- b. Pakaian yang dianjurkan bagi mahasiswa menggunakan celana panjang dan kemeja.
- c. Pakaian yang dianjurkan bagi mahasiswi menggunakan kerudung, gamis atau rok dan kemeja lengan panjang.
- d. Pakaian yang dilarang mencakup pakaian olahraga, sandal jepit, atau pakaian yang terlalu terbuka yang tidak sesuai dengan norma etika STID Al-Biruni Babakan Ciwaringin.
- e. Mahasiswa/i harus mematuhi instruksi khusus mengenai pakaian untuk kegiatan formal yang ditetapkan oleh perguruan tinggi, pelaksana kegiatan atau dosen yang bersangkutan.

Pasal 3: Etika dan Perilaku

- a. Mahasiswa/i wajib menjaga etika dan perilaku yang baik dalam berinteraksi dengan sesama mahasiswa, dosen, dan staf perguruan tinggi STID Al-Biruni Babakan Ciwaringin.
- b. Tidak diperkenankan melakukan tindakan atau perkataan yang dapat merugikan atau mengganggu ketertiban kampus, termasuk perilaku yang bersifat diskriminatif, mengintimidasi, atau menghina.
- c. Mahasiswa/i diharapkan untuk menghormati pendapat dan hak privasi orang lain serta menghindari konflik yang tidak perlu dalam lingkungan akademik.

Pasal 4: Penggunaan Fasilitas

- a. Mahasiswa/i bertanggung jawab atas penggunaan fasilitas dan barang inventaris kampus dengan baik dan sesuai dengan peruntukannya.
- b. Fasilitas seperti perpustakaan, laboratorium, dan ruang kuliah harus dirawat dengan baik dan tidak disalahgunakan untuk kepentingan pribadi atau tidak terkait dengan aktivitas akademik.



SEKOLAH TINGGI ILMU DAKWAH (STID) AL-BIRUNI BABAKAN CIWARINGIN CIREBON

SK. Dirjen Pendis RI Nomor : Dj.I/495/2007
Prode : 1. Pengembangan Masyarakat Islam (PMI)
2. Komunikasi Penyiaran Islam (KPI)

- c. Barang inventaris kampus seperti projector, layer, laptop, printer, computer dan lain sebagainya harus dirawat dengan baik dan tidak disalahgunakan untuk kepentingan pribadi atau tidak terkait dengan aktivitas akademik.
- d. Mahasiswa wajib mengembalikan barang atau peralatan yang dipinjam dari fasilitas kampus tepat waktu dan dalam kondisi baik seperti semula.

Pasal 5: Kode Etik Akademik

- a. Mahasiswa/i diharapkan untuk menghormati kode etik akademik yang telah ditetapkan oleh perguruan STID Al-Biruni Babakan Ciwaringin, termasuk dalam hal penulisan karya ilmiah, ujian, dan kerja kelompok.
- b. Plagiasi, kecurangan akademik, atau penggunaan materi yang tidak sah dalam tugas atau ujian dilarang keras dan dapat mengakibatkan sanksi disiplin yang serius, termasuk pencabutan nilai atau diskualifikasi dari program studi.

Pasal 6: Penegakan Tata Tertib

- a. Tata tertib ini akan diawasi dan diterapkan oleh otoritas yang berwenang di perguruan tinggi, termasuk dosen, staf administrasi, dan pihak keamanan kampus.
- b. Pelanggaran terhadap tata tertib ini dapat mengakibatkan sanksi seperti peringatan tertulis, denda administratif, penangguhan hak akademik, atau pembatalan status mahasiswa aktif.
- c. Mahasiswa/i, staf, atau pihak lain yang melihat atau mengalami pelanggaran dapat melaporkan kepada otoritas yang berwenang dalam Al-Biruni Babakan Ciwaringin untuk tindakan lebih lanjut.

Pasal 7: Perubahan Tata Tertib

- a. STID Al-Biruni Babakan Ciwaringin berhak untuk mengubah atau menyesuaikan tata tertib ini sesuai dengan perkembangan kebutuhan dan peraturan akademik yang berlaku.
- b. Setiap perubahan akan diinformasikan kepada seluruh mahasiswa secara transparan dan harus ditaati mulai dari tanggal yang ditentukan.

Demikian tata tertib ini dikeluarkan untuk dapat ditaati oleh seluruh mahasiswa/i Sekolah Tinggi Ilmu Dakwah Al-Biruni Babakan Ciwaringin demi menjaga disiplin, etika, dan ketertiban dalam lingkungan akademik kampus STID Al-Biruni Babakan Ciwaringin.

Ditetapkan di : Cirebon
Pada Tanggal : 23 Juli 2024

Ketua,

Dr. Supardi, M.H.I.

NIDN. 2115108601